



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 mendapatkan nilai 2.92 dengan predikat baik dan ditargetkan pada tahun 2023 mendapatkan nilai lebih dari 3.1 dengan predikat baik;
- c. bahwa untuk melaksanakan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Asesor Internal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 492);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator SPBE, bertugas:

a. menyelenggarakan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri.
2. Penanggung jawab, bertugas:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti dukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
3. Pelaksana Entri Data, bertugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti dukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti dukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring; dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota Tim Asesor, bertugas:
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja;
 - b. melakukan penyiapan bukti dukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan

e. menyusun ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Asesor Internal SPBE bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya evaluasi SPBE Tahun 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Koordinator
2.	Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi	Penanggung Jawab
3.	Rafi Sukran	Pranata Komputer Ahli Pertama, Biro Data dan Informasi	Pelaksana Entri Data
4.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya, Biro Data dan Informasi	Anggota
5.	Iwan Setiawan	Pranata Komputer Ahli Muda, Biro Data dan Informasi	Anggota
6.	Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda, Biro Data dan Informasi	Anggota
7.	Anita Putri Bungsu	Statistisi Ahli Madya, Biro Data dan Informasi	Anggota
8.	Sylvianti Angraini	Statistisi Ahli Madya, Biro Data dan Informasi	Anggota
9.	Indah Lukitasari	Statistisi Ahli Muda, Biro Data dan Informasi	Anggota
10.	Nurhayati	Statistisi Ahli Muda, Biro Data dan Informasi	Anggota
11.	Dian Surida	Statistisi Ahli Pertama, Biro Data dan Informasi	Anggota
12.	Fakih Usman	Inspektur	Anggota
13.	Sandi Tri Leksono	Auditor Madya, Inspektorat	Anggota
14.	Elita Gafar	Kepala Biro SDM dan Umum	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Prita Ismayani Sriwidyarti	Analisis Kepegawaian Ahli Madya unit Ortala, Biro SDM dan Umum	Anggota
16.	Novalia Fajri	Analisis Kepegawaian Ahli Muda unit Ortala, Biro SDM dan Umum	Anggota
17.	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya unit SDM, Biro SDM dan Umum	Anggota
18.	Frangky Tielung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Persuratan, Pengadaan Barang Jasa, Biro SDM dan Umum	Anggota
19.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
20.	Agung Budi Santoso	Perancang Per UU Ahli Madya, Biro Hukum dan Humas	Anggota
21.	Nani Dwi Wahyuni	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Biro Hukum dan Humas	Anggota
22.	Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Biro Hukum dan Humas	Anggota
23.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
24.	Dwi Budi Prasetyo Supadi	Analisis Anggaran Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
25.	Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
26.	Siti Mardiah	Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
27.	Dinno Ardiana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
28.	Vrandaromez	Analisis Anggaran Ahli Madya, Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
29.	Anisah	Penyuluh Sosial Ahli Madya, Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Anggota
30.	Nurul Khakhimah	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya, Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
31.	R. Didik Andriyanti	Analisis Anggaran Ahli Madya, Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
32.	Widati	Penyuluh Sosial Ahli Madya, Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU